



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat/Tgl. Lahir: -, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Si Putu Jodoq, (depan Pura Dalem Beringkit), Desa Beringkit, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, -, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Banjar Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan., tanggal 1 Agustus 2019 mengemukakan dali-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor - tertanggal 2 April 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. anak, Laki – Laki, Umur 7 Tahun;
 2. anak, Laki – Laki, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 3 tahun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
 - 4.1. Termohon selalu minta nafkah lebih dari kemampuan;
 - 4.2. Termohon tidak mau tinggal serumah (kurang lebih 4 tahun pisah rumah);
 - 4.3. Termohon sudah kembali ke agama semula, yaitu Budha;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan anatara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon (-) dan Termohon (-);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDIER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkankan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Kemudian proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



2. Fotokopi Kartu Surat keterangan Domisili/Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Pemohon Nomor: - tanggal 1 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Saksi :

1. **saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Salon, bertempat tinggal di Jalan Loda Pura, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Debes, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak mengetahui secara pasti permasalahannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah kembali memeluk agama Budha sejak sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



2. **saksi**, umur 53 tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Batuaji Kaja, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Debes, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sudah kurang lebih 4 tahun lamanya Termohon tidak hidup serumah dengan Pemohon, karena setiap saksi berkunjung ke Rumah Pemohon, saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah kembali memeluk agama Budha sejak sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah mengajukan bukti-bukti di muka sidang, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (versek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tabanan secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka Termohon dinilai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugur haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. sebagaimana dikutip oleh Al-Jashosh dalam Kitab *Ahkam Al-Qur'an* sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap ke persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Dwi Wulandari binti Edi Siswanto dan I Gusti Made Mudiana bin I Gusti Made Rana yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Banjar Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan. Walaupun sesuai bukti P.2, saat ini Pemohon berdomisili sementara di Jalan Si Putu Jodoq, (depan Pura Dalem Beringkit), Desa Beringkit, Kabupaten Badung. Pemilihan domisili tersebut juga tidak ada keberatan dari

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan menurut ketentuan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (saksi) adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan cakap menurut hukum, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (saksi) adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan cakap menurut hukum, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- 2.--Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Debes, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 3.----Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 4.--Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
5. Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Budha sejak sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2015;
- 6.-----Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2012 di Kantor

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- 2.---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Debes, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 3.---Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
 4. Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Budha sejak sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2015;
 - 5.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun, karena Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama di Desa Debes, Kabupaten Tabanan. Selain itu terbukti pula bahwa Termohon telah pindah (keluar) dari agama Islam dan kembali memeluk agama Budha sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily Jilid VII halaman 621 dikemukakan :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما ولا حاجة لتفريق القاضى وإنما يفسخ الزواج بينهما.

Artinya : "Jika salah satu suami-istri melakukan riddah (keluar dari agama) Islam, maka perpisahan yang terjadi di di antara keduanya bukan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



dengan talak dan tidak perlu ada keputusan hakim, hanya saja perkawinan keduanya difasakh (dibatalkan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik tersebut yang pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim, maka cara untuk memutuskan perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya telah keluar dari agama Islam (*riddah*) adalah bukan dengan cara talak, tetapi dengan cara memfasakh (membatalkan) perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik untuk memfasakh (membatalkan) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tidak memerlukan adanya putusan hakim, namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan, sehingga demi kepastian hukum, maka untuk membatalkan (*fasakh*) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tetap harus dengan putusan pengadilan. Oleh karena itulah maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk diputuskan perkawinannya dengan Termohon dengan cara memfasakh perkawinan Pemohon (-) dengan Termohon (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (-) dengan Termohon (-);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera,

Supian, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp305.000,00 |
| 1. Biaya PNBP Relas Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| Pertama | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 6.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp421.000,00 |

Jumlah

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tban